



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini antara pihak pihak:

Artintje Papangge binti Adam, tempat tanggal lahir, Filipina, 10 November 1944, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kampung Bantik, RT/RW. 002/002, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon (Artintje Papangge binti Adam) dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn. tanggal 18 Juli 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Thn Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1924 Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon (Artintje Papangge binti Adam) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Filipina;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yaitu Posten Kalase, dengan mas kawin berupa uang 300 peso serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : bapak Rakib dan Atid;
3. Bahwa saat menikah Rakinusa Maulana bin Maulana berstatus jejak sedang Pemohon berstatus gadis dan sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon;
4. Bahwa pada saat menikah Rakinusa Maulana berusia 27 tahun, dan Pemohon berusia 16 tahun ;
5. Bahwa setelah menikah Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon dalam membina rumah tangga, hidup rukun, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu bernama : Burnardi Mulana, Tamawiwi Maulana, Utika Maulana, Rostini Maulana, Max Maulana, Baxedor Maulana, Bibah Maulana;
6. Bahwa antara Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Rakinusa Maulana dan Pemohon tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan surat - surat terkait lainnya karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor 229/SK/DB/VII-2019, ditanda tangani oleh Kepala Desa Bantik, Kabupaten Kepulauan Talaud oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c/q. Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon (Artintje Papangge binti Adam) pada tanggal 20 Juli 1960 yang dilaksanakan di Filipina;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa permohonan *prodeo* para pemohon dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Thn yang pada pokoknya memberi izin kepada para pemohon untuk berperkara secara *prodeo* dan memerintahkan kepada para pemohon untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn Halaman 3 dari 11



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 246/SK/DB/VII-2019 atas nama Rakinusa Maulana yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bantik, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;
- Fotokopi KTP nomor : 7104025011440001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara yang bermaterai cukup dan telah dinasegelen. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.3;

B. SAKSI :

1. Adelpin Luwas binti Ontal Luwas, umur 61 tahun, lahir di Saranggane tanggal 20 Maret 1958 agama Islam, pendidikan tidak ada pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kampung Resdu, Dusun II, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah adik tiri Pemohon, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon sebagai kakak tiri saksi sedangkan Rakinusa Maulana bin Maulana saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;
 - Saksi mendengar bahwa Rakinusa Maulana bin Maulana menikah dengan Pemohon pada tanggal 20 Juli 1960 secara agama Islam di rumah Pemohon di Filipina;
 - Saksi mendengar bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung yaitu Posten Kalase dan yang menjadi saksi adalah bapak Rakib dan Atid, mahar yang diberikan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakinusa Maulana bin Maulana kepada Pemohon adalah mas kawin berupa uang 300 (tiga ratus) peso;

- Saksi mendengar saat menikah Rakinusa Maulana bin Maulana adalah jejak dan Pemohon masih perawan, saat menikah Rakinusa Maulana bin Maulana usia 27 tahun, sedangkan Pemohon berusia 16 tahun;
- Saksi mendengar bahwa antara Rakinusa Maulana dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan tidak dalam ikatan lamaran laki-laki lain;
- Saksi mengetahui tidak ada keluarga atau pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon;
- Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai tujuh orang anak;
- Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon selama pernikahan rukun dan belum pernah bercerai;
- Saksi juga mengetahui bahwa seluruh warga di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan suaminya meyakini sebagai pengetahuan umum bahwa mereka adalah suami isteri yang sah;
- Saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah guna mengurus bantuan pemerintah untuk keluarga miskin;

2. Masita Bawole binti Ramun Bawole, umur 37 tahun, lahir di Tola tanggal 18 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer (guru), bertempat tinggal di Kampung Beo, Jl. Baru Lingkungan IV, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, saksi adalah anak mantu Rakinusa Maulana, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon sebagai ibu mertua saksi sedangkan Rakinusa Maulana bin Maulana saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar bahwa Rakinusa Maulana bin Maulana menikah dengan Pemohon pada tanggal 20 Juli 1960 secara agama Islam di rumah Pemohon di Filipina;
- Saksi mendengar bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung yaitu Posten Kalase dan yang menjadi saksi adalah bapak Rakib dan Atid, mahar yang diberikan Rakinusa Maulana bin Maulana kepada Pemohon adalah mas kawin berupa uang 300 (tiga ratus) peso;
- Saksi mendengar saat menikah Rakinusa Maulana bin Maulana adalah jejaka dan Pemohon masih perawan, saat menikah Rakinusa Maulana bin Maulana usia 27 tahun, sedangkan Pemohon berusia 16 tahun;
- Saksi mendengar bahwa antara Rakinusa Maulana dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan tidak dalam ikatan lamaran laki-laki lain;
- Saksi mengetahui tidak ada keluarga atau pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon;
- Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai tujuh orang anak;
- Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon selama pernikahan rukun dan belum pernah bercerai;
- Saksi juga mengetahui bahwa seluruh warga di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan suaminya meyakini sebagai pengetahuan umum bahwa mereka adalah suami isteri yang sah;
- Saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah guna mengurus bantuan pemerintah untuk keluarga miskin;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, di hadapan persidangan Pemohon telah menambahkan bukti sumpah tambahan (supletoir);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn Halaman 6 dari 11



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.3 merupakan bukti identitas Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 20 Juli 1960 di Filipina, tidak didaftarkan pada KUA setempat, sehingga Rakinusa

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana bin Maulana dan Pemohon tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : “*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sebagai istri dan berdasarkan bukti P.3 yaitu fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah bersifat testimonium deauditur sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 308 Ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bidang pengesahan nikah sangat sulit mendapatkan saksi-saksi yang mengetahui dan melihat langsung peristiwa perkawinan yang terjadi pada sekitar setengah abad yang silam, sedangkan para saksi yang dihadirkan hanya mengetahui dan menyaksikan dari mulut ke mulut sehingga sudah menjadi kesaksian umum bahwa Pemohon dan suaminya adalah suami isteri yang sah, menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan mereka, telah diberi keturunan anak dan cucu;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn Halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan, sekalipun masih belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menambahkan bukti sumpah tambahan maka keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Juli 1960 di Filipina;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon bernama Posten Kalase, dengan mas kawin berupa uang 300 (tiga ratus) Peso serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Rakib Luwas dan Atid;
3. Bahwa antara Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon dan selama menikah antara Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon tidak pernah bercerai;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah guna mengurus bantuan pemerintah untuk keluarga miskin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1960 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn Halaman 9 dari 11



Menimbang, bahwa antara Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Rakinusa Maulana dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Rakinusa Maulana bin Maulana dan Pemohon tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan (Rakinusa Maulana bin Maulana) dengan Pemohon (Artintje Papangge binti Adam), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1960 di Filipina;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Thn tanggal 13 Agustus 2019 maka kepada Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Rakinusa Maulana bin Maulana dengan Pemohon (Artintje Papangge binti Adam), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1960, di Filipina;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Thn Halaman 10 dari 11



putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 0
2.	Panggilan	Rp 0
3.	Biaya Proses	Rp 0
4.	Redaksi	Rp 0
5.	Meterai	Rp 0
<hr/>		
	Jumlah	Rp 0,- (nol)